

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era otonomi daerah Indonesia saat ini, telah ditekankan pemberian kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberdayakan mereka, menjamin proses demokratis, perlindungan hak dan jaminan kehidupan lainnya. Pemberian kewenangan di era tersebut lebih didasarkan pada tuntutan *akuntabilitas publik* yaitu tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat yang seharusnya dilayani. Perwujudan dan komitmen yang nyata untuk memberi kesejahteraan ditunjukkan dalam bentuk kinerja, termasuk di dalamnya kinerja instansi dan aparat pemerintahan daerah (Keban,2008:207).

Sejalan dengan proses era globalisasi kehidupan masyarakat Indonesia mengalami banyak perubahan, yaitu dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri dimana persaingan di bidang usaha semakin tinggi. Perusahaan-perusahaan, industri kecil maupun besar dituntut untuk semakin meningkatkan kualitasnya untuk tetap bertahan di bidang usaha. Tuntutan peningkatan kualitas tersebut tidak hanya mengenai mutu hasil produksi tetapi juga orang-orang yang terlibat di dalamnya. Adanya tuntutan peningkatan tersebut, hal ini tentunya juga memerlukan pengerahan tenaga kerja secara intensif pula dari para pekerja. Sehingga sering kali para pekerja diharuskan bekerja di luar batas

kemampuannya, akibatnya keselamatan dan kesehatan dari pekerja sering terabaikan.

Sehubungan dengan pertumbuhan industri dan persaingan usaha pada era globalisasi ini, maka semakin bertambah juga penggunaan mesin-mesin sebagai alat untuk mempermudah pekerjaan dengan penggunaan mesin-mesin tersebut tentu saja akan lebih memperlancar proses produksi, tetapi resiko terjadinya kecelakaan kerja yang dapat menimpa tenaga kerja juga lebih besar pula. Bahan-bahan yang mengandung racun, mesin-mesin, alat-alat, serta cara-cara kerja yang buruk, kekurangan pengetahuan untuk penanganan peralatan yang serba baru dan mutakhir, dan tidak adanya latihan kerja serta pengetahuan tentang sumber bahaya yang baru senantiasa merupakan sumber-sumber bahaya dan penyakit-penyakit akibat kerja. Oleh karenanya, tenaga kerja dalam bekerja perlu adanya pengetahuan tentang keselamatan dan kesehatan yang maju dan tepat serta dilengkapi alat perlindungan diri sehingga dapat diperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit yang timbul akibat kerja.

Menurut Undang-undang no.1 Tahun 1970 tentang kriteria keselamatan kerja yaitu berisi: 1) bahwa setiap Tenaga Kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan dan meningkatkan produktivitas nasional, 2) bahwa setiap orang lainnya yang berada ditempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya, 3) bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien, 4) bahwa berhubungan dengan itu diadakan segala daya upaya membina norma-norma perlindungan kerja, 5) bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan

dalam undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi.

Jumlah kematian dan kecelakaan di Indonesia pertahunnya cukup tinggi dapat dilihat dari data yang ada pada Jamsostek menunjukkan total angka kecelakaan kerja di Indonesia periode 2005 telah terjadi 95.418 kasus kecelakaan kerja yang telah mengakibatkan 6.114 orang cacat, 2.932 orang cacat sebagian, 60 orang cacat total, dan 1.336 meninggal dunia dan pada periode 2010 mencapai 86.693 kasus dengan jumlah perkiraan sebesar Rp358,45 miliar. Angka perkiraan akibat kecelakaan kerja meningkat pada 2011 menjadi Rp401,2 miliar dan pada 2012 menjadi Rp504 miliar ([www.tempo.co/topik/kasuskecelakaankerja.html](http://www.tempo.co/topik/kasuskecelakaankerja.html), di akses 20 oktober 2014). Dari data tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia saat ini masih tergolong tinggi. Hal ini disebabkan karena sebagian besar dari mereka mengalami kejadian tersebut di jalan dikarenakan banyak pengendara yang lalai dengan aturan lalu lintas. Kecelakaan yang menimpa pekerja menuju atau kembali dari tempat kerja mereka secara hukum dikategorikan sebagai kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dan berhubungan dengan pelaksanaan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja demikian pula terhadap kecelakaan kerja yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kembali menuju jalan yang biasa atau wajar dilalui.

Direktur Jendral Pengembangan Pengawasan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja, mengatakan tenaga kerja di Indonesia sebagian besar tidak terjadi di tempat kerja melainkan di jalan ketika para pekerja sedang menuju atau kembali dari bekerja.

Salah satu kota yang mempunyai tingkat kecelakaan kerja tinggi adalah Kota Bandar Lampung. Hal ini terlihat dari banyaknya pembangunan infrastruktur dan kecelakaan yang terjadi di jalan raya di tahun 2012-2013. Seperti hasil Pra riset pada wawancara tanggal 18 September 2013 di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dengan seksi keselamatan dan kesehatan kerja, diperoleh data terjadinya kecelakaan kerja yaitu pada tanggal 22 Juli 2013 terjadi kecelakaan kerja yang menimpa seorang tukang bangunan yang merupakan karyawan CV Bangun Sukses Makmur pada saat pembangunan hotel di Jalan Kartini akibat terjatuh dari lantai 5 bangunan hotel yang sedang dalam proses membangun. Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2013 Pukul 14.00 di PT. Mega Samudera dimana satu orang staf operasional PT. Mega Samudera menjadi korban meninggal dalam kecelakaan kerja pada saat mengawal mesin di atas truk trailer dan kemudian tersengat aliran listrik pada saat truk yang mengangkut mesin tersebut melewati bentangan kabel listrik.

Berikut data kecelakaan kerja di Kota Bandar Lampung Tahun 2009 – 2013 (per Juni) sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 1.1 Data Kecelakaan Kerja di Kota Bandar Lampung Tahun 2009 Per-Juni 2013**

Tahun	Keterangan			Jumlah
	Meninggal Dunia	Luka ringan	Luka Berat	
2009	-	29	175	204
2010	-	19	137	156
2011	-	23	152	175
2012	-	9	133	142
2013*	4	14	113	131

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung, per juni 2013.

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa dalam lima tahun terakhir jumlah korban kecelakaan kerja menurun, namun dari sisi korban meninggal dunia terlihat bahwa pada Tahun 2013 ada korban meninggal dunia sebanyak empat orang, di mana pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada korban meninggal dunia yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. Dari hasil penelitian kecelakaan kerja yang mengakibatkan korban meninggal dunia adalah kecelakaan yang terjadi di jalan raya yaitu saat diperjalanan pergi atau hendak pulang dari tempat pekerjaan. Dengan semakin meningkatnya peranan tenaga kerja dalam pembangunan nasional di tanah air semakin dan diimbangi pula penggunaan teknologi di berbagai sektor sehingga kegiatan usaha dapat mengakibatkan semakin tingginya resiko yang mungkin terjadi terhadap pekerja.

Menurut Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 telah disebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini juga dipertegas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tersebut dipertegas dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun

1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga kerja yang berbunyi : Tiap tenaga kerja berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Pada rumusan tersebut terkandung 2 makna penting, yaitu : 1) Hak pekerja sebagai warga negara Indonesia atas pekerjaan yang layak tanpa diskriminasi, 2) Hak pekerja sebagai warga negara Indonesia atas penghasilan yang layak dan memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh sebab itu setiap pekerjaan haruslah manusiawi, bilamana kondisi kerja maupun lingkungan kerja tidak berakibat buruk terhadap kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan tenaga kerja (Sumaur PK, 1990 : 19). Dengan demikian jelas bahwa mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hak pekerja yang harus dilindungi oleh pihak swasta maupun pemerintah. Dalam hal ini yang merupakan perwakilan pemerintah dalam perlindungan tenaga kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung.

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung mempunyai tugas pokok dan fungsi yang salah satunya adalah melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. Salah satu tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas meminimalisir kecelakaan kerja tercermin dalam bidang pengawasan ketenagakerjaan. Bidang pengawasan ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dibidang ketenagakerjaan meliputi pembinaan,

bimbingan, pemantauan dan pengawasan penerapan peraturan ketenagakerjaan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan. Selain itu juga Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung mempunyai salah satu tujuan yaitu menciptakan perlindungan tenaga kerja melalui pembinaan dan pengawasan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Hal ini mempertegas bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung memiliki wewenang atau tugas pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja untuk meminimalisir angka kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Namun, hal ini berbanding terbalik jika dilihat dari angka kecelakaan kerja di kota Bandar Lampung. Apalagi jika dilihat dari angka kematian pada tahun 2013, padahal menjadi kewajiban Dinas Tenaga Kerja untuk perlindungan tenaga kerja serta melakukan pengawasan dan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja agar tidak terjadi kecelakaan kerja di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan evaluasi kinerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam meminimalisir kecelakaan kerja agar kedepannya kecelakaan para tenaga kerja diharapkan dapat berkurang dan diharapkan pula para tenaga kerja mendapatkan jaminan perlindungan kerja yang baik yang sesuai dengan bidang pekerjaannya sehingga dapat mensejahterakan kehidupan para pekerja di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini kemudian dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul **“Evaluasi Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Studi di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja di Kota Bandar Lampung ?
2. Apa sajakah kendala kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja di Kota Bandar Lampung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Mendeskripsikan dan mengevaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja di Kota Bandar Lampung.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis kendala-kendala yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja di Kota Bandar Lampung.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memperkaya khazanah keilmuan Administrasi Negara mengenai kinerja organisasi, manajemen sumber daya manusia, dan evaluasi kinerja.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam memberikan bahan masukan yang berharga bagi pembaca dalam mengetahui evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam melakukan pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja di Kota Bandar Lampung dan dapat dijadikan acuan bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kinerja pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja di Kota Bandar Lampung.